



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman;
2. Tempat lahir : Karang Cayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/IX/2020/Sat.Resnarkoba tanggal 26 September 2020 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang.Kap/07.A/IX/2020/Sat.Resnarkoba tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 24 Februari 2021;

Setelah Hakim Ketua Majelis menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKO FIBRI Alias DEKO Bin JUHARMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEKO FIBRI Alias DEKO Bin JUHARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025. Dengan berat bersih Narkotika Golongan I Jenis Ganja seberat 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram;
 - 1 (satu) Unit HANDPHONE Merek VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1 : 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494;
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merek BOONE;
 - 1 (satu) buah Korek Gas Warna Biru Merek M 2000;
 - 1 (satu) buah Korek Gas Warna Putih Tanpa Merek;
 - 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok SAMPOERNA MILD yang berisikan 4 (empat) batang rokok;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-07/SELUMA/10/2020, tanggal 26 November 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Juharman (alm) pada hari Kamis tanggal 26 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi menuju pantai ancol kecamatan semidang alas maras kabupaten seluma berencana untuk menghisap dan/atau menggunakan narkotika jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dengan cara menanamnya sendiri dikebun milik Terdakwa di Jambi;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa sampai di pantai ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa mengobrol dan berkumpul bersama dengan teman-temannya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke warung manisan yang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa nomkrong untuk membeli minuman dingin, pada saat Terdakwa mau masuk warung, tim dari polres seluma datang dan melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi Rizan dan Saksi Redho, dimana berdasarkan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkulu selatan 2021-2025 yang Terdakwa simpan didalam kantong celana panjang warna hitam bagian depan sebelah kiri yang saat itu dikenakan dan/atau dipakai oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja diamankan oleh anggota polres seluma untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 604 / 60714.00 / 2020, tanggal 28 September 2020, dari PT.Pegadaian Cabang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, menyebutkan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025 dengan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian

Cabang Bengkulu sebagai berikut:

1. Berat Kotor (Bruto) : 6,86 (*enam koma delapan puluh enam*) Gram;
2. Berat Bersih (Netto) : 2,80 (*dua koma delapan puluh*) Gram;
3. Disisihkan untuk LAB sebanyak : 0,85 (*nol koma delapan puluh lima*)

Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu;

4. Sisa : Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bersih (Netto) :

1,95 (*satu koma sembilan puluh lima*) Gram dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025 untuk Bukti Sidang Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor :

R-PP.01.02.99.992.09.20.2495, tanggal 29 September 2020, dengan Kode/ No.

Administrasi BPOM : 20.089.11.16.05.0280.K., tanggal 28 September 2020.

Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0280.K., tanggal 28 September 2020, *hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :*

1. Pemerian

Bentuk : Daun Kering dan Biji.

Warna : Hijau.

Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

N No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1.	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi Warna dan KLT/ MPKTN TH. 1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat : 0,85 (*nol koma delapan puluh lima*) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0280.K., tanggal 28 September 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan Terdakwa Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redho Ilhamsyah Bin Mizun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dikarenakan kejadian tersebut terjadi dilingkungan Saksi merupakan Kepala Desa Muara Timput yang menjabat sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah kemudian datang Anggota Polisi yang mengatakan bahwa telah terjadi penangkapan dikarenakan diduga membawa Narkotika Jenis Ganja, kemudian Saksi langsung menuju ke TKP dan Saksi melihat serta menyaksikan langsung pada saat Anggota Polisi menggeledah barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa tanaman yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025 yang diduga merupakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan barang lainnya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan disaksikan langsung oleh Saksi sebagai Kepala Desa Muara Timput dan Saudara Rizan yang merupakan warga Desa Muara Timput serta 6 (enam) orang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok;
- Bahwa saat penggeledahan pada diri Terdakwa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut di simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ditemukan dalam keadaan dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, yang di simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa belum memakai/menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Rizan Bin Pian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di depan Warung Manisan Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman, dikarenakan Saksi sedang duduk-duduk di depan warung manisan;
 - Bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang diamankan (ditangkap) oleh Anggota Polisi di depan Warung Manisan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk di depan warung manisan, Saksi melihat dan menyaksikan ada seorang laki-laki yang diamankan (ditangkap) oleh Anggota Polisi di depan Warung Manisan yang terletak di Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kec. Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan Anggota Polisi yang berjumlah sekitar 6 (enam) Orang sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat itu seorang laki-laki tersebut dipegang tubuhnya/badannya oleh Anggota Polisi tersebut, kemudian Saksi yang sedang duduk-duduk didepan warung manisan tersebut langsung mendekati ke tempat kejadian tersebut. Kemudian salah satu Anggota Polisi meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap badan dan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/ tubuh dan barang-barang yang dibawanya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan Kertas Warna Putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan barang-barang lain langsung dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi dan Saksi Redho selaku Kepala Desa Muara Timput, serta 6 (enam) orang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok;
- Bahwa saat penggeledahan pada diri Terdakwa oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut di simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ditemukan dalam keadaan dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, yang di simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ditanyakan Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak memilik izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan paket yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa belum memakai/menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi Saroha Silalahi Bin T. Silalahi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Juharman karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di depan Warung Manisan Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat didaerah Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Saksi dan Saksi Irmansyah, S.Sos Bin Ibnu Hajar melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian pada saat Saksi dan Saksi Irmansyah, S.Sos Bin Ibnu Hajar melakukan penyelidikan di daerah tersebut kami melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan dan kami langsung mengamankan laki-laki tersebut. Setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja. Kemudian kami membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, Saksi mengetahui jika di daerah Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tersebut adalah tempat yang sering untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan 5 (lima) Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma lainnya, dan disaksikan oleh Saksi Redho Ilhamsyah Bin Mizun yang merupakan Kepala Desa Muara Timput dan Saksi Rizan Bin Pian yang merupakan warga Desa Muara Timput;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri didepan warung hendak berbelanja diwarung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) paket barang yang dibungkus kertas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yaitu dilihat dari bentuk yaitu Dilihat dari bentuknya yaitu berbentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergerigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil, Daunnya berwarna coklat karena sudah kering, Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja, Aroma dan baunya harum dan wangi serta menyengat;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menyatakan paket tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan memanggil Kepala Desa setempat yang bernama Saksi Redho dan warga Desa Muara Timput yang sedang berada diwarung tersebut yang bernama Saksi Rizan untuk menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut, karena untuk mengetahui berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut harus dilakukan oleh pihak Penggadaian Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk dipakai/digunakan sendiri bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari menanam sendiri dikebun Terdakwa yang terletak di Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa memanen Narkotika Jenis Ganja tersebut sekira tanggal 9 September 2020 dikebun milik Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tebal Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja sudah beberapa kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine namun hasilnya negative walaupun Terdakwa pernah memakai Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dan tidak menjadi Target Operasi;
- Bahwa Jarak antara warung manisan dengan pantai ancol lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang diamankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Narkotika Jenis Ganja tersebut belum digunakan;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan terang karena ada lampu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Irmansyah, S.Sos Bin Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di depan Warung Manisan Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa didaerah Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Saksi dan Saksi Saroha Silalahi Bin T.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi (Alm) melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian pada saat Saksi dan Saksi Saroha Silalahi Bin T. Silalahi (Alm) melakukan penyelidikan di daerah tersebut kami melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan dan kami langsung mengamankan laki-laki tersebut. Setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja. Kemudian kami membawa Terdakwa ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, Saksi mengetahui jika di daerah Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tersebut adalah tempat yang sering untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan 5 (lima) Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma lainnya, dan disaksikan oleh Saksi Redho Ilhamsyah Bin Mizun yang merupakan Kepala Desa Muara Timput dan Saksi Rizan Bin Pian yang merupakan warga Desa Muara Timput;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri didepan warung hendak berbelanja di warung tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) paket barang yang dibungkus kertas tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yaitu dilihat dari bentuk yaitu Dilihat dari bentuknya yaitu berbentuk daunnya memanjang, pinggir daunnya bergerigi, ujungnya lancip, urat daunnya memanjang ditengah pangkal hingga ujung, bila diraba bagian muka halus dan bagian belakang agak kasar, jumlah helai daun ganja selalu ganjil, Daunnya berwarna coklat karena sudah kering, Berbiji yang menyerupai Biji Tanaman Ganja, Aroma dan baunya harum dan wangi serta menyengat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menyatakan paket tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan rekan memanggil Kepala Desa setempat yang bernama Saksi Redho dan warga Desa Muara Timput yang sedang berada diwarung tersebut yang bernama Saksi Rizan untuk menyaksikan penggeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi belum mengetahui berapa berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut, karena untuk mengetahui berat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut harus dilakukan oleh pihak Pegadaian Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk dipakai/digunakan sendiri bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari menanam sendiri dikebun Terdakwa yang terletak di Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa memanen Narkotika Jenis Ganja tersebut sekira tanggal 9 September 2020 dikebun milik Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tebal Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Ganja sudah beberapa kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine namun hasilnya negative walaupun Terdakwa pernah memakai Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dan tidak menjadi Target Operasi;
- Bahwa Jarak antara warung manisan dengan pantai ancol lebih kurang 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) unit hand phone merk VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) batang rokok, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang diamankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Narkotina Jenis Ganja tersebut belum digunakan;
- Bahwa Situasi dan kondisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam keadaan terang karena ada lampu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena membawa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di depan Warung Manisan Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang Anggota Polisi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang warga Desa Muara Timput yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri didepan warung manisan hendak membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari memanen sebatang pohon tanaman jenis Ganja milik Terdakwa sendiri sekira tanggal 09 September 2020 di kebun Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menanam beberapa bibit ganja di sekitar kebun milik Terdakwa di Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Bibit/Biji tanaman Ganja tersebut yaitu dari orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat Terdakwa berkebun di Provinsi Jambi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanam sekira 20 (dua puluh) batang namun hanya 1 (satu) batang yang tumbuh dan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah berumur sekira 9 (Sembilan) bulan dan sudah beberapa kali Terdakwa panen;
- Bahwa Tanaman Ganja yang Terdakwa panen sebanyak 1 (satu) Batang, yang kemudian Terdakwa iris-iris dan Terdakwa jadikan pupuk untuk kebun/ tanaman kopi Terdakwa lalu sisanya Terdakwa jemur untuk Terdakwa pakai/ hisap/ konsumsi sendiri dan sengaja Terdakwa sisakan untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan rencananya akan Terdakwa gunakan/ hisap/ konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika Jenis Ganja tersebut awalnya untuk Terdakwa gunakan sebagai pupuk tanaman kopi namun kemudian Terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman belum sempat memakai atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak membayar setelah memakai Narkotika Jenis Ganja tersebut karena Terdakwa berikan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa saat dikepolisian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) Unit HAND PHONE MERK VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1 : 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok SAMPOERNA MILD yang berisikan 4 (empat) batang rokok, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja namun Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan warung manisan, kondisinya terang ada lampunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025. Dengan Berat bersih Narkotika Golongan I Jenis Ganja Seberat : 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 2019, warna biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah sim card Simpati LOOP dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494;
3. 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam Merek Boone;
4. 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Biru Merek M 2000;
5. 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Putih Tanpa Merek;
6. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) Batang Rokok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0280.K., oleh Kepala Balai POM Provinsi Bengkulu, tanggal 28 September 2020 barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat : 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa atas Sertifikat/ Laporan Pengujian tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman ditangkap pada pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di depan Warung Manisan Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat didaerah Pantai Ancol Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika Saksi Saroha Silalahi Bin T. Silalahi (Alm) dan Saksi Irmansyah, S.Sos Bin Ibnu Hajar bersama dengan tim dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan didaerah tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Saroha Silalahi Bin T. Silalahi (Alm) dan Saksi Irmansyah, S.Sos Bin Ibnu Hajar melihat ada seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan dan langsung diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi Saroha Silalahi Bin T. Silalahi (Alm) dan Saksi Irmansyah, S.Sos Bin Ibnu Hajar bersama dengan tim Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma lainnya, dan disaksikan oleh Saksi Redho Ilhamsyah Bin Mizun yang merupakan Kepala Desa Muara Timput dan Saksi Rizan Bin Pian yang merupakan warga Desa Muara Timput;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) Unit HAND PHONE MERK VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1 : 867472051740192 yang berisikan2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjangwarna hitamMerk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok SAMPOERNA MILD yang berisikan 4 (empat) batang rokok;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri didepan warung hendak berbelanja diwarung tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa menyatakan bahwa paket tersebut adalah Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa meyatakan bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk dipakai/digunakan sendiri bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan seorang diri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Narkotina Jenis Ganja tersebut belum digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang pada saat membawa, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri didepan warung manisan hendak membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari memanen sebatang pohon tanaman jenis Ganja milik Terdakwa sendiri sekira tanggal 09 September 2020 di kebun Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menanam beberapa bibit ganja di sekitar kebun milik Terdakwa di Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Bibit/Biji tanaman Ganja tersebut yaitu dari orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat Terdakwa berkebun di Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa menanam sekira 20 (dua puluh) batang namun hanya 1 (satu) batang yang tumbuh dan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah berumur sekira 9 (Sembilan) bulan dan sudah beberapa kali Terdakwa panen;
- Bahwa Tanaman Ganja yang Terdakwa panen sebanyak 1 (satu) Batang, yang kemudian Terdakwa iris-iris dan Terdakwa jadikan pupuk untuk kebun/ tanaman kopi Terdakwa lalu sisanya Terdakwa jemur untuk Terdakwa pakai/ hisap/ konsumsi sendiri dan sengaja Terdakwa sisakan untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan Terdakwa gunakan/ hisap/ konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja namun Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam Narkotika Jenis Ganja tersebut awalnya untuk Terdakwa gunakan sebagai pupuk tanaman kopi namun kemudian Terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman belum sempat memakai atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa teman-teman Terdakwa tidak membayar setelah memakai Narkotika Jenis Ganja tersebut karena Terdakwa berikan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana;
- Bahwa saat dikepolisian Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) Unit HAND PHONE MERK VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1 : 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok SAMPOERNA MILD yang berisikan 4 (empat) batang rokok, adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0280.K. oleh Kepala Balai POM Provinsi Bengkulu, tanggal 28 September 2020 barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat : 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana. Bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perUndang-Undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang-Undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman ditangkap pada pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di depan Warung Manisan Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025 didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0280.K. oleh Kepala Balai POM Provinsi Bengkulu*, tanggal 28 September 2020 barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat : 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dimiliki, disimpan, dan dikuasai Terdakwa bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau pengguna narkotika harus mendapatkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman ditangkap pada pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekira pukul 21.00 WIB di depan Warung Manisan Jalan Lintas Bengkulu-Manna Desa Muara Timput Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025, 1 (satu) Unit HAND PHONE MERK VIVO 2019, Warna Biru dengan Imei 1 : 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah Sim Card Simpati Loop dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna hitam Merk. BOONE, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Biru Merk. M 2000, 1 (satu) buah Korek Gas, Warna Putih Tanpa Merk, 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok SAMPOERNA MILD yang berisikan 4 (empat) batang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 20.089.11.16.05.0280.K. oleh Kepala Balai POM Provinsi*

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, tanggal 28 September 2020 barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat : 0,85 (nol koma delapan puluh lima) Gram (Berat Bersih) tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja tersebut ditemukan dalam bungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025 dan disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Ganja tersebut dari memanen sebatang pohon tanaman jenis Ganja milik Terdakwa sendiri sekira tanggal 09 September 2020 di kebun Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Tebal Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menanam beberapa bibit ganja di sekitar kebun milik Terdakwa di Jambi. Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh Bibit/Biji tanaman Ganja tersebut yaitu dari orang yang tidak Terdakwa kenal pada saat Terdakwa berkebun di Provinsi Jambi. Bahwa Terdakwa menanam sekira 20 (dua puluh) batang namun hanya 1 (satu) batang yang tumbuh dan Narkotika jenis Ganja tersebut sudah berumur sekira 9 (Sembilan) bulan dan sudah beberapa kali Terdakwa panen;

Bahwa Tanaman Ganja yang Terdakwa panen sebanyak 1 (satu) Batang, yang kemudian Terdakwa iris-iris dan Terdakwa jadikan pupuk untuk kebun/ tanaman kopi Terdakwa lalu sisanya Terdakwa jemur untuk Terdakwa pakai/ hisap/ konsumsi sendiri dan sengaja Terdakwa sisakan untuk Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan rencananya akan Terdakwa gunakan/ hisap/ konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menanam dan menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut yaitu untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengingat salah satu tujuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025. Dengan Berat bersih Narkotika Golongan I Jenis Ganja Seberat : 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 2019, warna biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah sim card Simpati LOOP dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494;
3. 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam Merek Boone;
4. 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Biru Merek M 2000;
5. 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Putih Tanpa Merek;
6. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) Batang Rokok;

yang dibawa dan diakui Terdakwa untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka terhadap barang bukti tersebut diatas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan jaringan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deko Fibri Alias Deko Bin Alm. Juharman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih bergambar dengan tulisan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2021-2025. Dengan Berat bersih Narkotika Golongan I Jenis Ganja Seberat : 2,80 (dua koma delapan puluh) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 2019, warna biru dengan Imei 1: 867472051740192 yang berisikan 2 (dua) buah sim card Simpati LOOP dengan Nomor : 0822-8146-1539 dan 0822-8146-2494;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam Merek Boone;
- 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Biru Merek M 2000;
- 1 (satu) Buah Korek Gas Warna Putih Tanpa Merek;
- 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 4 (empat) Batang Rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Anna Lestari, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)